

Dampak Kenaikan Tarif Cukai dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Pada Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Kota Kupang

(Studi Fenomenologi Pada Vape Shop XX Kupang)

Angela Merici Minggu^{1*}, Varel Julian Ballo², Christian Daniel Manu³

Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Artha Wacana, Jalan Adisucipto 147, Kupang, 85228

E-mail: angelaminggu10@gmail.com

Abstract— Based on the Regulation of the Minister of Finance number 143/PMK.010/2023, cigarette excise is a state levy imposed on cigarettes. Cigarette tax is a state levy on cigarette tax collected directly by the central government. The object of cigarette tax is tobacco products including cigarettes, cigars, leaf cigarettes, and other forms of cigarettes imposed on cigarettes. Then, the subject of cigarette tax itself is cigarette consumers, with taxpayers being cigarette factory entrepreneurs/producers and cigarette importers who have an Exciseable Goods Entrepreneur Identification Number (NPPBKC) permit. This study aims to describe the impacts caused by the increase in excise rates and the imposition of taxes on electronic cigarettes in Kupang City. The population used in this study were business owners and employees of Vape Shop XX Kupang. The sample of this study consisted of 3 people consisting of the business owner and two employees. The data collection technique used in this study came from primary data or data obtained directly through interviews with business owners and employees of Vape Shop XX Kupang. This study also uses secondary data, namely data on the percentage of smokers in Kupang City based on the 2013 and 2018, and excise rates based on Minister of Finance Regulation No. 192/PMK.010/2022. The results of the study show that the increase in excise rates and the imposition of taxes on electronic cigarettes have an impact on the understanding of excise and taxes, public consumption, electronic cigarette trade, and the response of the Kupang City community.

Keywords: Excise Tariff; Electronic Cigarette Tax; Excise and Taxes; Electronic Cigarettes.

I. PENDAHULUAN

Menurut WHO (*World Health Organization*) terdapat kematian lebih dari 225.700 orang setiap tahun yang diakibatkan oleh perilaku merokok atau penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi tembakau. Konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), dan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Peningkatan konsumsi produk rokok di Indonesia disebabkan oleh jumlah penduduk yang kian meningkat, rendahnya harga jual rokok, pendapatan rumah tangga yang meningkat, proses mekanisasi industri rokok, dan perilaku masyarakat.

Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi NTT tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi merokok di Kota Kupang berdasarkan jenis rokok yang dihisap sebesar 78,52 persen untuk produk rokok kretek, 33,07 persen untuk produk rokok putih, 24,24 untuk rokok linting, dan 0,79 persen untuk rokok elektrik. Rokok elektrik sendiri walaupun sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2013, regulasi cukai dan pajak untuk rokok elektrik terbilang merupakan hal yang baru diimplementasikan sejak tahun 2018 sehingga peredarannya di kota kupang belum dikendalikan berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Peningkatan tarif cukai dari tahun ke tahun dijadikan sebuah regulasi oleh pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat. Harga rokok di Indonesia masih sangat murah sehingga pemerintah terus menaikkan harga rokok agar konsumen tidak mampu membeli rokok sehingga akan mengurangi konsumsi rokok di Indonesia. Penerimaan cukai rokok harus diatur setertibnya karena rokok memiliki dampak negatif yang besar terhadap kesehatan masyarakat, baik yang mengkonsumsi rokok (perokok aktif) maupun yang tidak merokok (perokok pasif). Penerimaan cukai tembakau yang besar tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk biaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok.

Undang-undang Cukai menegaskan, bahwa dengan diberlakukannya tarif cukai bertujuan untuk menekan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distribusinya karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan tarif cukai produk tembakau dinilai pemerintah adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan karena konsumsi tembakau. Namun, tetap saja konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.010/2023, cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. Pajak terhadap rokok adalah adalah pungutan negara atas cukai rokok yang dipungut langsung pemerintah pusat. Objek pajak rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenakan terhadap rokok. Sedangkan, subjek pajak rokok sendiri adalah konsumen rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Kebijakan

pajak rokok diharapkan disatu sisi untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ketika rokok dikenakan pajak maka akan meningkatkan harga rokok dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok, ketika konsumsi rokok berkurang tidak hanya perokok aktif yang diuntungkan namun perokok pasif juga diuntungkan karena mengurangi paparan asap rokok.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan cukai rokok, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Wandita (2022). Penelitian Wandita mencoba menganalisis konsumsi rokok rumah tangga di Provinsi Lampung tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari SUSENAS 2018 Provinsi Lampung dengan unit observasi yaitu sebanyak 9.254 rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dan menemukan bahwa kenaikan besaran cukai tidak serta merta menurunkan konsumsi rokok rumah tangga. Selain itu, penelitian Peskoa dkk (2021) dengan menggunakan model efek tetap dua arah menemukan bahwa dengan mengenakan tarif pajak rokok tradisional yang lebih tinggi akan mengurangi penggunaan rokok tradisional pada orang dewasa dan meningkatkan penggunaan rokok elektrik pada orang dewasa. Demikian pula sebaliknya, dengan mengenakan tarif pajak rokok elektrik yang lebih tinggi meningkatkan penggunaan rokok tradisional dan mengurangi penggunaan rokok elektrik. Temuan yang sama juga dikemukakan oleh Wardani dkk (2022) dalam penelitiannya dengan menerapkan regresi panel *fixed-effect* model, Wardani menemukan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau 1% secara signifikan akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 1,056%. Namun, penelitian ini tidak memasukkan rokok elektrik sebagai salah satu objek penelitiannya.

Perbedaan dalam hasil penelitian di atas disebabkan oleh perbedaan metode penelitian dan data sekunder yang digunakan serta perubahan tarif cukai rokok dan pajak rokok yang meningkat dari tahun ke tahun, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini. Sedangkan berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung sebagai salah satu pengguna rokok elektrik, peneliti menemukan sebuah fenomena bahwa penggunaan rokok elektrik mulai digemari sebagai alternatif rokok tradisional di Kota Kupang, walaupun dengan tarif yang tidak murah. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Pada Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Kota Kupang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pemilihan pendekatan fenomenologi disebabkan karena penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mendeskripsikan tentang fenomena-fenomena mengenai kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik. Populasi pada penelitian ini adalah pemilik toko dan karyawan Vape Shop XX Kupang. Selanjutnya, sampel pada penelitian ini adalah pemilik toko dan Karyawan Vape Shop XX Cabang Penfui dan Cabang Oebufu yang berjumlah 3 (tiga) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi dan observasi. Selain itu, triangulasi data dilakukan menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Teknik analisis data dilakukan dalam dua tahapan yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemahaman terhadap Cukai dan Pajak

Pemahaman cukai dan pajak merupakan proses dimana seseorang mengetahui dan memahami mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha perlu memahami hal ini supaya dapat menerapkan dan melaksanakan kegiatan perpajakan maupun sebagai pengetahuan mendasar mengapa produk rokok elektrik dikenakan cukai dan pajak rokok elektrik. Pemahaman Cukai dan Pajak dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana informan memahami mengenai apa itu cukai dan pajak serta alasan pengenaan cukai dan pajak terhadap produk rokok elektrik. Selanjutnya, sosialisasi cukai dan pajak berkaitan dengan upaya untuk memberikan pengertian dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Cukai dan Pajak. Namun, indikator ini juga untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pemerintah maupun sosial media dalam memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan berkaitan dengan cukai dan pajak. Dengan demikian, walaupun kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik didasari oleh hal yang baik yaitu mencegah akses kepada konsumen di bawah umur, namun setiap perilis perundang-undangan yang baru akan selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Dalam indikator ini berisikan tanggapan masyarakat, namun juga berisikan pendapat masyarakat atas kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik.

Menurut informan 3 (Wiwin Tantry), mengemukakan bahwa pengenaan cukai dan pajak rokok elektrik merupakan bentuk kesadaran dari pemerintah sebagai bentuk pengendalian peredaran produk rokok elektrik agar tidak dapat dijangkau konsumen di bawah umur (<21 tahun).

“seperti yang kita tahu ini, vape ini kan tidak jauh beda dengan rokok. Pasti harus ada (bergumam) hal yang membatasi supaya para pengguna di bawah umur ini tidak bisa beli. Nah, cukai ini adalah salah satu bentuk kesadaran. Kenapa?”

Yang pertama itu, kita sebagai pengusaha, kita tidak boleh menjual produk yang tidak bercukai. Karena itu menjangkau harga supaya yang di bawah umur itu susah untuk menjangkau produk nikotin."

Hal lain juga diterangkan oleh informan 3, bahwa dengan adanya cukai, dapat membantu para pemilik usaha rokok elektrik menjadi tahu bahwa produk yang mereka jual merupakan produk legal dan tidak mengandung zat-zat berbahaya:

"Terus yang kedua itu, dengan adanya cukai, kita jadi tahu bahwa kalau produk yang kita jual itu legal. Karena seperti yang kita tahu, banyak produk yang diselundupkan di vape. Kalau ada cukai, berarti kita tahu, bahwa oh, ini sudah membayar pajak kepada pemerintah. Otomatis pemerintah ikut andil untuk melihat bahwa produk ini aman tidak untuk dikonsumsi, ada bahan-bahan yang berbahaya atau tidak."

Dalam hal sumber informasi perpajakan, informan 3 menjelaskan bahwa beliau cukup menyayangkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai kenaikan tarif, karena biasanya mereka hanya mengetahui kenaikan tarif itu hanya melalui Asosiasi Personal Vapers Indonesia (APVI) dan juga media sosial:

"Setiap tahun itu kenaikan pajak, dari asosiasi pedagang vape itu sudah informasikan, biasanya lewat sosial media. Jadi kita tahu informasi cukai dan pajak itu kebanyakan dari asosiasi itu."

"Setelah itu baru kita dengar dari berita-berita dari luar kayak (bergumam) oh iya, memang pajaknya mau naik sekian, tapi biasanya pedagang-pedagang itu sudah tahu dari asosiasi itu lebih dahulu."

"Kalau sosialisasi dari pemerintah itu kurang sekali kak. Kita tahunya kalo su naik, ya sudah begitu. Terus untuk di customer itu juga kurang dari pemerintah. Karna biasanya, ya saat cukai sudah naik di awal tahun itu, pembelinya kaget kayak kok naik harganya? Nah kita harus kasitahu bahwa memang dari pemerintah itu sudah kasi naik. Itu tu, biasanya yang edukasi tu malah kita dari pihak toko. Dari pemerintah tidak ada sama sekali."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Informan 2 (Gilbert Uly), menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi dari pemerintah:

"Kalo dari pemerintah, tidak ada sama sekali."

Sebagai pemilik usaha, informan 3 memberikan tanggapan yang baik mengenai kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik, namun sebagai pelaku usaha, narasumber cukup menyayangkan bahwa dalam hal sosialisasi perpajakan dari pemerintah terasa kurang:

"Coba lah pemerintah kek sosialisasi coba, bukan kasih naik kasih naik saja, biar pas kasih naik cukai ato pajak na, tidak terlalu besar atau gimana. Walaupun kita punya negara menganut self assessment ee.. tapi kita ju perlu tahu cara pelaporan pajak yang baik itu bagaimana, apalagi kan dari 2023 tu ada peraturan baru untuk pajak rokok, itu kita belum terlalu mengerti cara bikinnya kermana, cara lapornya kermana."

b. Konsumsi Rokok Elektrik

Konsumsi berkaitan dengan kegiatan masyarakat guna menghabiskan daya guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk mengukur apa saja dampak kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik mempengaruhi kegiatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan rokok elektriknya. (1) Pergeseran pengguna yang yaitu perubahan preferensi dalam memilih produk rokok elektrik akibat kenaikan harga yang dipicu kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik. (2) Penurunan pembelian yaitu penurunan secara kuantitas atau jumlah produk rokok elektrik yang dibeli dalam kurun waktu tertentu misalnya pembelian setiap minggu ataupun setiap bulan yang dipicu oleh kenaikan harga produk rokok elektrik akibat kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik. (3) Penghematan produk yaitu upaya untuk memaksimalkan penggunaan produk rokok elektrik sebelum membeli produk baru akibat kenaikan harga produk rokok elektrik akibat kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik. (4) Penggunaan alternatif yaitu penggunaan produk selain produk utama yang sering dibeli oleh konsumen guna memenuhi kebutuhan rokok elektriknya akibat kenaikan harga produk rokok elektrik karena kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik. (5) Kebutuhan yaitu untuk melihat respon konsumen dengan dinaikkannya harga produk rokok elektrik akibat kenaikan cukai dan pajak rokok elektrik.

Berdasarkan penuturan informan 3 (Wiwin Tantry), dikarenakan kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik mengakibatkan kenaikan harga produk, sehingga terjadinya pergeseran pengguna, dimana konsumen lebih memilih untuk membeli produk yang lebih murah

"Semenjak pajak dan cukai mulai naik, produk paling tinggi itu cuman 60 mili, terus kemudian sulit sekali dijangkau, para customer beralih ke produk yang volumenya lebih kecil 30 mili."

Sedangkan menurut informan 2 (Gilbert Uly) dan informan 1 (Aldo Levando), sebagai karyawan sekaligus konsumen rokok elektrik, selain pergeseran pengguna, mereka melakukan penghematan produk dan penggunaan alternatif. Dimana selain memakai produk rokok elektrik 60 mililiter, secara bersamaan mereka juga menggunakan produk rokok elektrik yang lebih murah juga yaitu produk 30 mililiter:

".....kalau untuk saya pribadi sih, saya tidak menggunakan rokok tradisional lagi sejak beralih ke rokok elektrik, namun kebetulan saya menggunakan dua jenis rokok elektrik yaitu mod dan pod secara bergantian sehari-hari."

“.....karena harganya juga naik, tambah mahal. Terus sekarang paling 2 botol maksimal 3 botol.”

“Itu pun kalo beli, ya pake sampe habis.”

“Terus alternatifnya juga, beta pake pod, kan pake dua device. Satunya pake mod, satunya lagi pake pod. Terus karena (berhenti sejenak) biar irit lagi, beta pake pod, karena dia kan liquidnya memang lebih murah daripada liquid mod, paling alternatifnya itu.”

c. Perdagangan Rokok Elektrik

Ketika konsumsi masyarakat berubah diakibatkan kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik, maka akan berdampak pula pada usaha rokok elektrik di kota kupang, seperti penurunan omset. Salah satu cara mengatasi penurunan omset yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan termasuk di dalamnya melakukan inovasi pada produk. Inovasi terbukti dapat menaikkan omset dan menjaga loyalitas pelanggan terhadap toko. Selain itu, beberapa pendekatan juga dilakukan seperti promosi, pemberian diskon dan membership untuk menjaga toko tetap bertahan ditengah perubahan konsumsi masyarakat di Kota Kupang.

Menurut informan 03 (Wiwin Tantry), selaku pemilik usaha, kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik mengakibatkan kenaikan harga produk rokok elektrik. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan pembelian produk dan karena adanya pergeseran pengguna, dimana konsumen memilih untuk membeli produk yang lebih murah, maka diperlukan adanya inovasi demi menjaga kestabilan omset dan loyalitas pelanggan terhadap toko.

Hal ini dilakukan dengan cara merilis produk rokok elektrik dengan varian rasa baru, kemasan baru yang lebih menarik, merilis produk dengan harga yang terjangkau:

“Kalo, dampak itu (bergumam) yang pertama itu biasanya (bergumam) adanya pergeseran pengguna. Kayak dulu itu, awal-awal ada produk yang 100 mili. Semenjak pajak dan cukai mulai naik, produk paling tinggi itu cuman 60 mili,...”

“Terus dulu itu tidak ada produk yang 15 mili. Kenapa ada 15 mili, ya untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang dimana cukai dan pajak naik, sehingga harga produk kan jadi mahal to. Nah ini produk 15 mili ni ada supaya bisa dijangkau oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.”

Menurut keterangan informan 1 (Aldo Levando) dan informan 2 (Gilbert Uly), dari pihak toko juga melakukan video promosi, diskon dan membership untuk menjaga loyalitas customer terhadap toko:

“kita (bergumam) kita melakukan beberapa promosi (bergumam) kita membuat kartu member atau kayak promosi pembelian sekian dapat potongan harga sekian supaya kita dapat menarik minat pembeli untuk membeli produk rokok elektrik ini.”



Gambar 1 Temuan Hasil Penelitian**d. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, peneliti menemukan bahwa kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 192 Tahun 2022 dan pengenaan pajak rokok elektrik melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 143 Tahun 2023, tidak hanya mempengaruhi konsumsi rokok elektrik masyarakat sebagaimana berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Peskoa dkk, (2021) dimana Peskoa dalam penelitiannya menjabarkan dengan dinaikkannya pajak rokok elektrik, maka akan menurunkan konsumsi rokok elektrik masyarakat, namun akan meningkatkan konsumsi rokok tradisional masyarakat. Begitu pula sebaliknya, dengan menaikkan pajak rokok tradisional, akan menurunkan konsumsi rokok tradisional masyarakat, namun akan menaikkan konsumsi rokok elektrik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dengan dinaikkannya tarif cukai rokok elektrik dan pengenaan pajak rokok elektrik, tidak hanya mempengaruhi konsumsi masyarakat saja, melainkan juga mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai cukai dan pajak, mempengaruhi perdagangan rokok elektrik di kota kupang, serta juga memengaruhi pandangan atau persepsi masyarakat.

Kenaikkan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik mendorong pelaku usaha rokok elektrik untuk memahami apa itu pajak dan cukai, serta alasan dibalik pengenaan pajak dan cukai terhadap produk rokok elektrik dan faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan tarif cukai per tahun sejak tahun 2022 dan pengenaan pajak rokok elektrik sejak tahun 2023. Hal ini menurut pelaku usaha adalah sebagai bentuk edukasi kepada diri sendiri, namun juga untuk memperlengkapi diri jika para konsumen mempertanyakan alasan di balik kenaikan harga produk rokok elektrik. Sumber informasi perpajakan tersebut dipelajari dan dipahami oleh pelaku usaha rokok elektrik dibantu oleh media internet setelah pelaku usaha mendapat informasi kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik melalui distributor rokok elektrik maupun dari Asosiasi Personal Vapers Indonesia (APVI). Berdasarkan pemahaman pelaku usaha, pelaku usaha menyadari bahwa kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik ini sebagai bentuk kesadaran pemerintah untuk mengendalikan produk-produk yang mengandung nikotin agar tidak dapat dijangkau oleh konsumen dengan rentang umur tertentu (di bawah 21 tahun).

Pelaku usaha juga menyadari bahwa dengan diberlakukannya tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik, bahwa walaupun produk tersebut peredarannya dikendalikan pemerintah, namun juga menjadi bukti bahwa produk rokok elektrik yang dilabeli pita cukai merupakan produk yang aman dan legal untuk beredar karena tidak mengandung bahan-bahan berbahaya selain nikotin, sebagaimana informasi-informasi yang beredar di kalangan masyarakat.

Kenaikkan tarif cukai sejak tahun 2022 dan pengenaan pajak rokok elektrik ini secara tidak langsung menjadi salah satu alasan harga produk rokok elektrik dinaikkan harganya. Hal tersebut berdampak pada konsumsi masyarakat, dimana terjadinya dengan apa yang disebut oleh pelaku usaha sebagai pergeseran pengguna. Pergeseran pengguna ini terjadi ketika konsumen tidak mampu untuk membeli produk rokok elektrik yang sering digunakan, maka ia akan beralih kepada produk rokok elektrik yang harganya lebih murah.

Namun terkadang ditemukan pula konsumen yang melakukan penggunaan alternatif, di mana konsumen akan mengkonsumsi alternatif produk rokok elektrik yang lebih terjangkau sembari mengumpulkan dananya untuk membeli produk rokok elektrik yang sering dibeli selama ini. Walaupun tujuan pengenaan cukai dan pajak rokok elektrik adalah untuk menekan konsumsi masyarakat pada umumnya, namun dikarenakan masyarakat melihat bahwa rokok telah menjadi suatu kebutuhan, konsumen akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya walaupun terjadi kenaikan harga sekalipun.

Hal lain yang dipicu oleh kenaikan tersebut juga terjadinya penurunan pembelian yang dilihat dari jumlah produk maupun intensitas pembelian produk rokok elektrik oleh 1 konsumen dalam kurun waktu 1 bulan. Konsumen yang sering membeli produk rokok elektrik sebanyak 4 botol selama 1 bulan, pada akhirnya hanya membeli 1 atau 2 botol saja selama 1 bulan. Pada akhirnya dikarenakan jumlah produk yang dibeli selama sebulan menjadi berkurang, konsumen akan menghemat penggunaannya agar penggunaannya menjadi maksimal atau akan dipakai sampai habis tak bersisa karena konsumen akan merasa rugi untuk membuang-buang produk tersebut walaupun tersisa 1 mililiter saja.

Kenaikkan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik ini mengakibatkan pergeseran minat pada produk rokok elektrik yang lebih terjangkau, akibatnya omset atau laba pada usaha pun menurun, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut, pelaku usaha melakukan inovasi pada produk agar menarik pelanggan. Karena kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik terkadang menyebabkan beberapa produk menjadi tidak dapat dijangkau oleh konsumen karena harganya yang telah dirasa terlalu mahal. Contohnya produk rokok elektrik volume 100 mililiter. Karena kenaikan tarif cukai, harga jual produk hampir menyentuh dua ratus ribu rupiah.

Sebuah harga yang dirasakan tidak rasional, sehingga konsumen akan lebih memilih untuk mengkonsumsi produk rokok elektrik yang lebih terjangkau. Dikarenakan produk 100 mililiter ini menjadi kurang peminatnya, distribusi produk ini pun dihentikan dan digantikan dengan produk baru 15 mililiter yang lebih terjangkau dengan harga kisaran harga lima puluh ribu rupiah.

Demi menjaga loyalitas konsumen terhadap toko, selain menghadirkan produk baru yang lebih terjangkau harganya, pelaku usaha juga melakukan promosi dan diskon atau potongan harga untuk produk baru maupun produk yang jarang peminatnya akibat harga yang dirasa agak mahal. Pelaku usaha juga menerapkan *membership*, di mana dengan kartu *membership*, konsumen dapat mengumpulkan poin setiap pembelian di atas seratus ribu rupiah. Poin tersebut dapat dikumpulkan selama 10 kali untuk dapat ditukarkan dengan produk rokok elektrik maupun *merchandise* toko. Walaupun kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik didasari oleh alasan yang baik, selalu akan ada yang namanya pro dan kontra terkait peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut pelaku usaha rokok elektrik sendiri, pelaku usaha berharap adanya sosialisasi dari pemerintah berkaitan dengan penerapan aturan cukai dan pajak rokok elektrik tersebut. Di mana pelaku usaha mengutip bahwa salah satu asas pemungutan pajak adalah pemungutan pajak tidak boleh mengganggu laju usaha atau perekonomian masyarakat. Pelaku usaha berharap pemerintah setidaknya melakukan tidak hanya menaikkan tarif dan pajak, tapi juga diiringi dengan riset dampak terhadap usaha dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara menghitung, melapor, dan menyeteror pajak terlepas bahwa negara Indonesia menganut *Self Assesstment System*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wawancara, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik mendorong para pelaku usaha untuk memahami perpajakan walau dalam pemahaman yang sederhana seperti apa itu pajak, cukai, dan tujuan pengenaan cukai terhadap produk rokok elektrik.

Hal ini bermanfaat untuk pelaku usaha untuk memahami bahwa produk berlabel cukai adalah produk yang legal dan mendapat pengawasan dari pemerintah. Tujuan dikenakan cukai dan pajak rokok elektrik yaitu untuk menekan konsumsi masyarakat karena akses yang mudah bagi pengguna di bawah umur, sehingga dengan kenaikan harga produk rokok elektrik diharapkan tidak dapat dijangku oleh konsumen di bawah umur.

Namun, dalam penerapannya, kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik tidak serta merta menurunkan konsumsi masyarakat, namun hanya menyebabkan pergeseran pengguna kepada produk rokok elektrik yang lebih murah, dan bagi sebagian konsumen, mereka menerapkan penggunaan produk alternatif, yaitu menggunakan dua produk rokok elektrik yang bersamaan, yaitu produk 60 mililiter dan 30 mililiter atau 15 mililiter.

Kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik selain mengakibatkan kenaikan harga dan pergeseran konsumsi ke produk yang lebih murah, mengakibatkan penurunan omset penjualan, oleh karena itu pelaku usaha terus melakukan inovasi dengan menghadirkan produk-produk dengan harga yang lebih terjangkau, produk dengan kemasan dan varian rasa yang menarik, serta terus melakukan promosi dan diskon. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap toko.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pelaku usaha Vape Shop XX di Kota Kupang yang telah memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan peneliti berkaitan dengan penelitian Dampak Kenaikan Tarif Cukai Dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Pada Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Kesehatan RI. 2018. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2023 tentang *Tata Cara Pemungutan, Pemetongan, dan Penyeteroran Pajak Rokok*.
- Peskoa, Michael F dkk. 2020. Dampak Tarif Pajak Rokok Tradisional dan Rokok Elektrik Terhadap Penggunaan Produk Tembakau Oleh Orang Dewasa. Jurnal. Departemen Ekonomi, Sekolah Studi Kebijakan Andrew Young, Universitas Negeri Georgia, Atlanta.
- Wandita, Desliyani. 2020. Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok. Thesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Lampung.
- Wardani, Pratiwi K. 2022. Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. Artikel. Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia.